



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0011/131013/SK/IV/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA;
Pertama : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 April 2021
Rektor,

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Arsip



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0755/131013/RKT/SK/XI/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2025-2029**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan kepemimpinan yang efektif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu ditetapkan seorang Kepala LPPM;
c. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A** Sebagai **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode 2025-2029** di Universitas Bina Getsempena;
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 4 SKS;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 28 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2029, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 November 2025
Rektor,


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

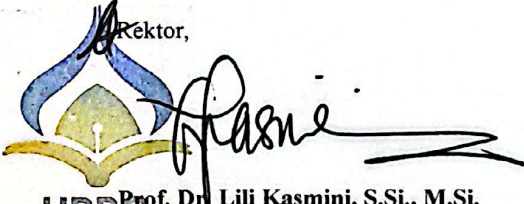
1. Rektor
2. WRI, WRII, dan WRIII
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran SK Nomor : 0755/131013/RKT/SK/XI/2025

Tentang : Tugas Pokok dan Fungsi Kepala LPPM

- a. LPPM berfungsi sebagai pelaksana fungsi akademik pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Tugas LPPM adalah
 1. Menyusun Renstra LPPM
 2. Menyusun kebijakan UBBG di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Mengembangkan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kepada standar mutu yang telah ditetapkan dan ketercapaian IKU PT.
 4. Menjamin mutu dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan para ketua Lembaga lain dan wakil rektor
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi (suvey) kegiatan internal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 6. Melaporkan kegiatan LPPM kepada rektor secara berkala (perbulanan, persemester, dan pertahun).
 7. Melaksanakan, Mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada FKIP dan FSTIK UBBG
 8. Meningkatkan peringkat dan jumlah Publikasi dan HaKI;
 9. Melaksanakan, Mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan jumlah Hibah bidang penelitian dan pengabdian berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
- c. Wewenang LPPM adalah
 1. Membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
 2. Menyusun kebijakan yang disahkan oleh rektor sesuai dengan fungsi, tugas, dan wilayah kerjanya; dan
 3. Menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem manajemen layanan administrasi penelitian dan PkM dengan berpedoman pada perundang-undangan, Renstra UBBG dan Renstra LPPM

Rektor,



UBBG

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0601/131013/SK/X/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena;

b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Memutuskan
Menetapkan** :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Riza Oktariana, M.Pd** sebagai **Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) FKIP** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua** : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 sks;
- Keempat** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua I.PPM
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0602/I31013/SK/X/2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, ILMU KOMPUTER (FSTIK)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Sains, Teknologi, Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada Fakultas Sains, Teknologi, Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan
Menetapkan
Pertama

- : Mengangkat Saudari **Bd. Reka Julia Utama, S.Tr.Keb., M.Keb** sebagai **Ketua Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) FSTIK** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kedua : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;

Ketiga : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 SKS;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua LPPM

**TUGAS POKOK KETUA BADAN PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PPM)
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, ILMU KOMPUTER (FSTIK)**

Tuposi Ketua Divisi Bidang Penelitian dan Pusat Riset FSTIK

1. Membantu ketua LPPM dalam menjalankan tugas dibidang penelitian;
2. Menyusun program kerja pusat riset FSTIK yang merujuk pada visi misi UBBG dan LPPM;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan Pusat Riset Kesehatan dan Teknologi di UBBG;
4. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana kerja pengembangan Pusat Riset Kesehatan dilaksanakan untuk mencapai IKU IKT yang ada di LPPM UBBG;
5. Fasilitator pembina persiapan dan usulan riset yang melibatkan sivitas akademika FSTIK UBBG untuk menjaga kualitas dan melindungi integritas aktivitas riset yang dilakukan;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Akreditasi di LPM terkait distribusi data dan tim pengisi LED Kriteria 7: Penelitian.

Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Rektor,



Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0607/131013/SK/X/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGELOLA PUBLIKASI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
PERIODE 2024-2028**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan karya penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Civitas akademika Universitas Bina Bangsa Getsempena, maka perlu ditunjuk Ketua Badan Pengelola Publikasi pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan :

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Saudara **Ns. Ferdi Riansyah, S.Tr.Kep, M.K.M** sebagai **Ketua Badan Pengelola Publikasi** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kedua

: Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;

Ketiga

: Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 3 SKS;

Keempat

: Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kelima

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si

NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Rektor
5. Ketua LPPM
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0093/131013/RKT/SK/II/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TAHUN 2026**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan suatu tim khusus;
b. Bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian, inovasi, dan publikasi ilmiah, perlu dibentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2026;
Kedua : Menetapkan susunan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dan jajarannya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III melalui pimpinan unit yang bersangkutan;
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Februari 2026


Rektor

HRRG. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. WRIII
3. LPPM
4. Arsip

Lampiran SK Nomor : 0093/131013/RKT/SK/II/2026

Tentang : Pembentukan Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun 2026
Universitas Bina Bangsa Getsempena

Ketua : Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd

Sekretaris : Fitra Rahmadani, S.Pd

Anggota : 1. Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd
2. Bdn. Reka Julia Utama, S.Tr.Keb., M.Keb
3. Rosdiana, M.Pd
4. Ns. Ferdi Riansyah, S.Tr.Kep, M.K.M

Reviewer : 1. Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
2. Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd
3. Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd
4. Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd
5. Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD
6. Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A
7. Dr. Zikrur Rahmat, M.Pd
8. Dr. Syarfuni, M.Pd
9. Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat
10. Dr. Didi Yudha Pranata, M.Pd
11. Dr. Siti Mayang Sari, M.Pd
12. Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
13. Dr. Rahmattullah, M.Si

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Februari 2026


Rektor

 Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA
BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0025/131013/RKT/SK/I/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA BADAN ETIK DAN PUBLIKASI MAHASISWA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terciptanya budaya akademik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengembangan prestasi mahasiswa, diperlukan penguatan tata kelola etika akademik dan publikasi ilmiah mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena;

b. Bahwa untuk menjamin keefektifan tata kelola etika akademik dan publikasi ilmiah mahasiswa, perlu mengangkat seorang Ketua yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bidang akademik, etika, serta pengembangan publikasi mahasiswa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;

7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;

8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudari **Rosdiana, M.Pd.** sebagai **Ketua Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa** Universitas Bina Bangsa Getsempena.

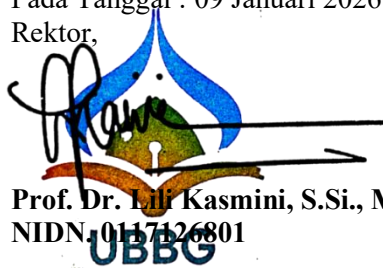
Kedua : Ketua Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa bertugas mendorong penerapan etika akademik dan integritas ilmiah di kalangan mahasiswa;

Ketiga : Ketua Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa wajib menjunjung tinggi prinsip integritas akademik, objektivitas, keadilan, kerahasiaan, profesionalitas, dan kepentingan terbaik bagi pengembangan mahasiswa serta institusi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 Januari 2026

Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan:

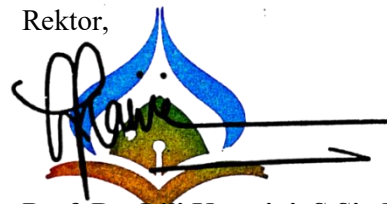
1. WRII, WRIII
2. LPPM
3. Arsip.

TUPOKSI KETUA BADAN ETIK DAN PUBLIKASI MAHASISWA

Ketua Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa mempunyai tugas:

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa;
2. menyusun dan mengembangkan program kerja Badan Etik dan Publikasi Mahasiswa;
3. mendorong penerapan etika akademik dan integritas ilmiah di kalangan mahasiswa;
4. memberikan edukasi dan pendampingan kepada mahasiswa mengenai etika akademik, penulisan ilmiah, sitasi, plagiarisme, dan publikasi ilmiah;
5. mendorong peningkatan kualitas karya ilmiah dan publikasi mahasiswa;
6. memfasilitasi pengembangan budaya ilmiah dan publikasi di lingkungan mahasiswa;
7. melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi, LPPM, Lembaga Penjaminan Mutu, serta unit terkait dalam pengembangan etika akademik dan publikasi mahasiswa;
8. memberikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan universitas terkait pengembangan kebijakan etika akademik dan publikasi mahasiswa;
9. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program etika dan publikasi mahasiswa; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor sepanjang berkaitan dengan pengembangan etika akademik dan publikasi mahasiswa.

Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN **UBBG** 16801



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 1167/131013/SK/V/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STAF LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, dipandang Perlu dan segera mengangkat Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Maka dalam pelaksanaan sebagaimana Point a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Penetapan Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua** : Mengangkat Saudari **Fitra Rahmadani, S.Pd** sebagai **Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)** Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keempat** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Mei 2023
Rektor,

Dr. Lili Kasim, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip